

P U T U S A N
Nomor : 98 – K / PM.III-12 / AU / VI / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Purnomo**
Pangkat / NRP : Kopda/ 530550
Jabatan : Ta Bak Pan 5 RU I Ton 2 Kipan A Yonko 464
Kesatuan : Wing II Paskhas
Tempat / tanggal lahir : Madiun, 14 April 1982
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Wagimun No 11 Komplek Amarta Lanud Abd Saleh
Malang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Abdul Rachman Saleh Nomor : POM-401/A/IDIK-04/VII/2016/ABD, tanggal 31 Agustus 2016 atas nama Purnomo, Kopda, Nrp 530550.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danwing II Paskhas selaku Papera Nomor Kep/01/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/AD/IV/2017 tanggal 25 April 2017.
3. Surat penetapan dari:
- a. Kadilmi III-12 Surabaya Nomor TAPKIM/98-K/PM.III-12/AU/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, tentang Penunjukan Hakim.
- b. Hakim Ketua Sidang Nomor : TAPSID/98-K/PM.III-12/AU/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, tentang hari sidang.
- c. Panitera Nomor : TAPTERA/98-K/PM.III-12/AU/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, tentang Penunjukan Panitera.
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/AD/IV/2017 tanggal 25 April 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A



Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Desersi dalam waktu damai ”sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat(2)KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 4(empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda Purnomo Pangkat Kopda NRP 530550 Jabatan Ta Bak Pan 5 Ru 1 Ton 2 Kipan A Yonko 464 Wing II Paskhas, mulai bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil III-12Surabaya Nomor : B/763/V/2017 tanggal 23 Mei 2017dan dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Yonko 464 Paskhas telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban dari Danyonko 464 Paskhas Nomor : B/271/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017, yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Purnomo, NRP 530550 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh karena yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mendasari pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A



nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi yang dilakukan Terdakwa dan demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa dan dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2000 enam belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Wing II Paskhas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI – AU yang berdinast di Yonko 464 Wing II Paskhas dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP. 530550.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyon 464 Wing II Paskhas sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Serka Agus Warsito (Saksi-1) Sertu Nur Iskandar (Saksi-2), Letda Psk Ilham Waldy Yudha (Saksi-3) mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang atau Dansatnya, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dan Wing Paskhas sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-07/VI/2016/ABD tanggal 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A



maupun Yonko 464 Wing II Paskhas tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi hanya hadir pada saat panggilan sidang yang pertama. Sedangkan untuk sidang-sidang berikutnya para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain. Oleh karena telah ada surat dari Danyonko-464 Wing II Paskhas yang melaporkan bahwa hingga saat ini Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **Agus Warsito**
Pangkat / NRP : Serka/531758
Jabatan : Bintara TIH Senapan A Yonko 464
Kesatuan : Wing II Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 02 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Boro Bugis Rt 05 Rw 10 Saptorenggo Pakis Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 karena sama-sama di Yon 464 Wing II Paskhas Lanud Abd Saleh Malang sebatas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena permasalahan keluarga.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi bagi setiap anggota prajurit yang akan melaksanakan ijin ataupun cuti harus ijin terlebih dahulu yaitu melaksanakan corp raport sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A



6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di desa Purworejo Rt 03 Rw 01 Geger Kab. Madiun kemudian di daerah Malang sekitarnya, namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil diketemukan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonkomlek-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Saksi- 2.

Nama lengkap : **Nur Iskandar**
Pangkat / NRP : Sertu / 523913
Jabatan : Bintara Minlog Kompi A Yonko 464
Kesatuan : Wing II Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Malang, 24 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Pringgodani No 15 Lanud Abd Saleh Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 karena sama-sama di Yon 464 Wing II Paskhas Lanud Abd Saleh Malang sebatas antara atasan dengan bawahan serta tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijinatasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa yang Saksi ketahui dari rekan-rekan di batalyon bahwa penyebab Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi bagi setiap anggota prajurit yang akan melaksanakan ijin ataupun cuti harus ijin terlebih dahulu yaitu melaksanakan corp raport sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di desa Purworejo Rt 03 Rw 01 Geger Kab. Madiun kemudian di daerah Malang sekitarnya, namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonko 464 Wing Paskhas maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap	: Ilham Waldy Yudha
Pangkat / NRP	: Letda Psk, 544034
Jabatan	: Dantonpan 3 Ki A Batalyon Komando 464
Kesatuan	: Wing II Paskhas
Tempat, tanggal lahir	: Depok, 21 Januari 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Yonko 464 Wing II Paskhas Lanud Abd Saleh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 sejak saat berdinasi pertama di Yon 464 Wing II Paskhas Lanud Abd Saleh Malang sebatas antara atasan dengan bawahan serta tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A



4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi bagi setiap anggota prajurit yang akan melaksanakan ijin ataupun cuti harus ijin terlebih dahulu yaitu melaksanakan corp raport sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan dalam hal ini anggota prov bataliyon sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah orang tuanya di desa Purworejo Rt 03 Rw 01 Geger Kab. Madiun kemudian di daerah Malang sekitarnya namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil diketemukan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonko 464 Wing II Paskhas maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa sesuai Berita Acara Nomor: POM-407/A/IDIK-03/VIII/2016/ ABD, belum diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Satpom Lanud Abdul Ranchman Saleh pada tanggal 29 Agustus 2016 berdasarkan Laporan Polisi Nomor :POM-405/A/IDIK-07/VI/2016/ABD tanggal 28 Juni 2016, dilaporkan bahwa Terdakwa Purnomo, Kopda, NRP530550 telah meninggalkan dinas tanpa izin yang syah dari Dansatnya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari (desersi) dan sampai dengan dibuatnya Berita Acara In Absensia tanggal 29 Agustus 2016 Terdakwa tersebut belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat hadir menghadap penyidik Satpom Lanud Abdul Rachman Saleh untuk dilakukan pemeriksaan; dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan oleh karenanya telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa oleh karenanya dengan tidak ditemukannya Terdakwa maka tidak menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A



- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda NRP 530550 Jabatan Ta Bak Pan 5 RU 1 Ton 2 Kipan A Yonko 464 Wing II Paskhas, mulai bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa mengenai bukti surat 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda NRP 530550 Jabatan Ta Bak Pan 5 RU 1 Ton 2 Kipan A Yonko 464 Wing II Paskhas, mulai bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom V/3 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-28/A-28/III/2016/V-3 tanggal 16 Maret 2016, sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/K/AD /XI/2016 tanggal 28 November 2016, Karenanya Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti, setelah menghubungkan satu dengan yang maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinis di Yonko 464 Wing II Paskhas dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 530550.
 2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyon 464 Wing II Paskhas sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
 3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Agus Warsito), Saksi-2 (sertu Nur Iskandar) dan Saksi-3 (Letda Psk Ilham Walidi) mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya.

5. Bahwa benar sepengetahuan Saksi bagi setiap anggota prajurit yang akan melaksanakan ijin ataupun cuti harus ijin terlebih dahulu yaitu melaksanakan corp raport sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.

6. Bahwa benar Saksi mengetahui Kesatuan pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang atau Dansatnya, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun, Terdakwa belum berhasil diketemukan.

9. Bahwa benar barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda NRP 530550 Jabatan Ta Bak Pan 5 RU 1 Ton 2 Kipan A Yonko 464 Wing II Paskhas, bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016, menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 dengan keterangan TK (tanpa keterangan

10. Bahwa benardengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dan Wing Paskhas sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor ; POM-405/A/IDIK-07/VI/2016/ABD tanggal 28 Juni 2016 dari Satpom Lanud Abdurachman Saleh atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.

11. Bahwa benar pada saat Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Tersangka maupun Kesatuan Yonko 464 Wing II Paskhas tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluhhari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinas di Yonko 464 Wing II Paskhas dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 530550.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danwing II Paskhas selaku Papera Nomor Kep/01/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, dalam perkara ini adalah Kopda Purnomo yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/K/AD/IV/2017 tanggal 25 April 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelakutidakberada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyon 464 Wing II Paskhas sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Agus Warsito), Saksi-2 (sertu Nur Iskandar) dan Saksi-3 (Letda Psk Ilham Walidi) mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya.
4. Bahwa benar sepengetahuan Saksi bagi setiap anggota prajurit yang akan melaksanakan ijin ataupun cuti harus ijin terlebih dahulu yaitu melaksanakan corp raport sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A



6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang atau Dansatnya, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun, Terdakwa belum berhasil diketemukan.

7. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas Terdakwa mengetahui sebagai seorang Prajurit jika akan melaksanakan ijin ataupun cuti terlebih dahulu harus ijin sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benarbenar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malangdan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda NRP 530550 Jabatan Ta Bak Pan 5 RU 1 Ton 2 Kipan A Yonko 464 Wing II Paskhas, bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016, menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 dengan keterangan TK (tanpa keterangan

2. Bahwa benardengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dan Wing Paskhas sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor ; POM-405/A/IDIK-07/VI/2016/ABD tanggal 28

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A



Juni 2016 dari Satpom Lanud Abdulrachman Saleh atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagaiberikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa dengan tetap tidak hadir, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, terlebih Terdakwa yang sudah berpangkat Kopda semestinya dapat menjadi panutan para juniornya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada ektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AU, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 14 Agustus 2017 atau selama 434 (empat ratus tiga puluh empat) hari oleh karena hanya permasalahan keluarga.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A



nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AU dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Yonko 464 Wing II Paskhas serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena permasalahan keluarga disamping Terdakwa sudah tidak ada niatan untuk menjadi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan Tindak Pidana lainnya termasuk Tindak pidana Desersi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Mei 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AU oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A



- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:
- . 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda NRP 530550 Jabatan Ta Bak Pan 5 RU 1 Ton 2 Kipan A Yonko 464 Wing II Paskhas, mulai bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.
- Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas saling berhubungan dengan alat bukti lainnya dan sejak semulamerupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, dan Pasal 26 KUHPM serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Purnomo**, Kopda NRP 530550 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda NRP 530550 Jabatan Ta Bak Pan 5 RU 1 Ton 2 Kipan A Yonko 464 Wing II Paskhas, mulai bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Senintanggal 14 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H., Letkol Laut (KH/W), NRP 13712/P, sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H. Mayor Chk, NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH), NRP 17425/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Panitera, Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH), NRP 18382/P, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua
Cap/ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

ttd

Agustono, S.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

ttd
Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor: 98-K/PM.III-12/A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)